



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN BONTANG LESTARI
JALAN IR. SOEKARNO – HATTA NO. 14, 75326 TELP. (0548) 29606
Laman www.kel-bontanglestari.bontangkota.go.id

LURAH BONTANG LESTARI
KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG
KEPUTUSAN LURAH BONTANG LESTARI
NOMOR : 02 TAHUN 2025
TENTANG
POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)

LURAH BONTANG LESTARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Sosial dasar bagi masyarakat desa yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan utamanya pada pelayanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup yang mudah di akses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan di tingkat RT, maka diselenggarakan Pos Pelayanan Terpadu ;
- c. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud padahuruf a dan b, perlu penetapan dalam keputusan Lurah Bontang Lestari tentang Pos Pelayanan Terpadu
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Permendagri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu);
6. Surat Keputusan Bersama : Menteri Dalam Negeri/Menteri Kesehatan/Kepala BKKBN. Masing-masing Nomor 23 Tahun 1985, Nomor 21/Men.kes/Inst.B/IV.1985, Nomor 112/HK-011/A/1985 tentang Penyelenggaraan Posyandu;
7. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan;
8. DPA Kecamatan Bontang Selatan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Integrasi Layanan Primer (ILP) Kelurahan Bontang Lestari Tahun Anggaran 2025;
- KEDUA** : Kader sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas yaitu :
1. Mengelola berbagai data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan posyandu di Kelurahan Bontang Lestari Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Kader Posyandu;
 2. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas Kader Posyandu serta melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan dan kegiatan Posyandu setiap bulannya;
 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
 4. Membuat laporan hasil kegiatan Posyandu dan menyampaikan kepada Lurah Bontang Lestari.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim pelaksana wajib berpedoman kepada peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Segala beban biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Bontang Lestari ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana semestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Muhammad Akbar Aditya, S.STP
NIP. 199107052014061001

Lampiran : Keputusan Lurah Bontang Lestari
Nomor : 02 Tahun 2025
Tanggal : 02 Januari 2025
Tentang : Penetapan Kader Pos Pelayanan Terpadu Integrasi Layanan Primer (ILP)
Kelurahan Bontang Lestari Tahun Anggaran 2025

**KADER POS PELAYANAN TERPADU INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)
KELURAHAN BONTANG LESTARI**

A. Penasehat : Lurah Bontang Lestari
B. Pembina : Kasi Pemberdayaan Masyarakat

Pengelola

I. POSYANDU PASIR PUTIH I

Alamat : Jl. Pramuka RT.01 Baltim
a. Ketua : Suriani
b. Sekretaris : Hastuti
c. Bendahara : Karlina
d. Anggota : - Cici Fatmawati
- Fitriyani
- Susanti

II. POSYANDU PASIR PUTIH II

Alamat : Jl. Adipura III RT.04 Pagung
a. Ketua : Samira
b. Sekretaris : Juherni
c. Bendahara : Lidiana
d. Anggota : - Eviyanti
- Nurjana
- Sarna
- Gadis Rahmania

III. POSYANDU PASIR PUTIH III

Alamat : Nyerakat Kampung RT.08
a. Ketua : Shinta
b. Sekretaris : Lilis Suryani
c. Bendahara : Lisa Yani
d. Anggota : - Ratna
- Masna
- Hasnawati Rusli

IV. POSYANDU PASIR PUTIH IV

Alamat : Nyerakat Kiri RT.09
a. Ketua : Indah Andriyanti
b. Sekretaris : Analisa
c. Bendahara : Kasmawati
d. Anggota : - Darmi Umar
- Leny Amalia
- Hamsiah
- Asriana
- Sasmita

V. POSYANDU PASIR PUTIH V

Alamat : Loktunggul RT.15
b. Ketua : Samsia
b. Sekretaris : Sarmina
c. Bendahara : Mahdalena
d. Anggota : - Sumaria
- Karmiati

VI. POSYANDU PASIR PUTIH VI

Alamat : Selangan RT.16
a. Ketua : Hariyani
b. Sekretaris : Nisba
c. Bendahara : Sari Handayani
d. Anggota : - Siti Fatimah
- Desi Yanti

VII. POSYANDU PASIR PUTIH VII

Alamat : Tihi-Tihi RT.17
b. Ketua : Hasriani
b. Sekretaris : Lisnawati
c. Bendahara : Nurhayati
d. Anggota : - Darmayanti
- Rusdira

VIII. POSYANDU PASIR PUTIH VIII

Alamat : Teluk Kadere RT.13
c. Ketua : Nofianti
b. Sekretaris : Hasra
c. Bendahara : Subria
d. Anggota : - Nursiani
- Fitri Handayani

IX. POSYANDU PASIR PUTIH IX

Alamat : Perumahan Pama
d. Ketua : Marsumiati
b. Sekretaris : Sri Riyantini
c. Bendahara : Rostiana
d. Anggota : - Kardawiah
- Indaryati Natsir
- Waryanti

X. POSYANDU PASIR PUTIH X

Alamat : Perumahan Korpri
e. Ketua : Minarti
b. Sekretaris : Gustina
c. Bendahara : Nirwati
d. Anggota : - Nasira
- Nur Ariefka Liya Safitri

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025



Muhammad Akbar Aditya, S.STP
NIP. 199107052014061001